



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDOENESIA

NOMOR: 119 / 13203 / DUKCAPIL

NOMOR: PAS-23.HH.05.05 Tahun 2021

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DAN KARTU IDENTITAS ANAK DALAM LINGKUP TUGAS PEMASYARAKATAN

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan September tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072

Jabatan: Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam

Negeri,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : REYNHARD SILITONGA

Alamat : Jalan Veteran No. 11, Jakarta Pusat

Jabatan: Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi

Manusia,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 471.13/848 A/SJ dan Nomor M.HH-01.HH.05.05 TAHUN 2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik Dalam Lingkup Tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi atas data Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Anak, dan pengunjung melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 Kewajiban Para Pihak

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:

- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK melalui sidik jari dengan mekanisme web service;
- b. memberikan notifikasi berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai", atau "tidak sesuai" atas akses data kependudukan meliputi elemen data NIK dengan No. KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis pekerjaan, alamat sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme web service;

c. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa data No.KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK dengan mekanisme web portal;

d. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup, untuk jaringan komunikasi data atas biaya PIHAK KEDUA;

e. memberikan User ID dan password kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;

f. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el;

- g. memberikan fasilitasi perekaman dan penerbitan KTP-el dan KIA kepada Tahanan, WBP dan Anak;
- h. memberikan hasil personalisasi Secure Access Module dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik PIHAK KEDUA; dan
- i. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

- a. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari PIHAK KESATU;
- b. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup, untuk jaringan komunikasi data antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA atas biaya PIHAK KEDUA;
- c. memberikan hak akses secara terbatas data sidik jari, nomor identitas Tahanan, WBP dan Anak, status WBP (aktif/pasif dan lokasi lapas), tanggal mutasi dan lokasi mutasi, dan nomor registrasi pengunjung sebagai data balikan melalui aplikasi data balikan PIHAK KESATU;
- d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan PIHAK KESATU, beserta kartu secure access module yang akan dipersonalisasi dan diaktivasi oleh PIHAK KESATU;
- e. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- f. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh PIHAK KESATU dalam dokumen yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA;
- g. membantu sosialisasi mengenai pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
- h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
- menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program PIHAK KEDUA atas akses data kependudukan dari PIHAK KESATU;
- j. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari PIHAK KESATU; dan
- k. menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dengan implementasi teknis paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3 Hak Para Pihak

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:

a. monitoring pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;

- b. mendapatkan data balikan berupa data sidik jari, nomor identitas Tahanan, WBP dan Anak, status WBP (aktif/pasif dan lokasi lapas), tanggal mutasi dan lokasi mutasi, dan nomor registrasi pengunjung dari PIHAK KEDUA sebagai data balikan melalui aplikasi data balikan PIHAK KESATU; dan
- c. mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh PIHAK KEDUA serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
- d. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari PIHAK KEDUA terhadap sistem, data, jaringan dan program PIHAK KEDUA atas akses data kependudukan dari PIHAK KESATU.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

 a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK melalui sidik jari dengan mekanisme web service; b. mendapatkan notifikasi berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai", atau "tidak sesuai" atas akses data kependudukan meliputi elemen data NIK dengan No. KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis pekerjaan dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** dengan mekanisme web service;

c. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa data No.KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** melalui NIK dengan mekanisme web portal;

d. mendapatkan hasil personalisasi Secure Access Module dan aktivasi perangkat

pembaca KTP-el milik PIHAK KEDUA; dan

e. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el atas biaya PIHAK KEDUA.

Pasal 4 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan berkala per semester mengenai pelaksanaan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el kepada **PIHAK KESATU** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi per semester mengenai Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 5 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 September 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7 Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 Ketentuan Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmian DAL

PIHAR KESATU

Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.

